









 <p style="text-align: center;">KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA</p>	Nomor SOP	23/L/TO.2/BKIPM.2/2013
	Tanggal Pembuatan	10 Januari 2010
	Tanggal Revisi	28 Maret 2012
	Tanggal Efektif	31 Desember 2013
	Disahkan oleh	Kepala Pusat Karantina Ikan <u>Ir. Muhammad Ridwan, M.M., M.P</u> NIP. 19630306 198603 1 004
BADAN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN	Nama SOP	Olah Tempat Kejadian Perkara (TKP)
PUSAT KARANTINA IKAN		
Dasar Hukum:	Kualifikasi Pelaksana:	
<ol style="list-style-type: none"> 1. UU No. 8 Th. 1981 tentang Hukum Acara Pidana. 2. UU No. 16 Th. 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan. 3. UU No. 45 Th. 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan. 4. PP No. 15 Th. 2002 tentang Karantina Ikan. 5. Permen KP No. PER.15/MEN/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan. 6. Permen KP No. PER.25/MEN/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan. 7. Kepmen KP No. KEP.47/MEN/2009 tentang Pedoman Penyusunan Prosedur Operasional Standar di Lingkungan Departemen Kelautan dan Perikanan. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memiliki kewenangan untuk melaporkan pelanggaran tindakan karantina ikan. 2. Memiliki kewenangan untuk melakukan pengawasan karantina ikan. 3. PPNS Karantina Ikan. 	
Keterkaitan:	Peralatan/perlengkapan:	
<ol style="list-style-type: none"> 1. SOP Wasmatcapulbaket. 2. SOP Penindakan. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Alat transportasi dan komunikasi. 2. Alat tulis kantor dan komputer. 	
Peringatan:	Pencatatan dan pendataan:	

SOP Olah Tempat Kejadian Perkara (TKP)

No.	Uraian Kegiatan	Pelaksana		Mutu Baku			Keterangan
		Pimpinan Selaku Atasan Penyidik	Tim Olah TKP	Kelengkapan	Waktu	Output	
1.	Berdasarkan Laporan Kejadian (LK) dan saran dari penyidik, membentuk tim olah TKP dan membuat surat perintah pelaksanaan olah TKP. Ketua tim dijabat oleh PPNS dan anggotanya adalah PPNS dan non PPNS yang mempunyai kompetensi.		↓	Laporan Kejadian dan saran	15 menit	Surat Perintah (SPRINT)	
2.	Mempersiapkan sarana dan peralatan untuk melaksanakan olah TKP.			SPRINT	20 menit	Sarana Olah TKP	
3.	Membuat batas dengan garis karantina (<i>quarantine line</i>) di TKP.		↓ 	Sarana Olah TKP	10 menit	Status Quo TKP	
4.	Melakukan identifikasi dan dokumentasi terhadap benda-benda, orang, data dan informasi yang ada di TKP yang diduga terkait dengan tindak pidana.		↓ 	Sarana Olah TKP	20 menit	Hasil Identifikasi dan Dokumentasi	
5.	Memerintahkan kepada pemilik barang/ yang menguasai untuk menyerahkan benda-benda (barang bukti) yang diduga terkait dengan tindak pidana dan membuat tanda terima penyerahan benda-benda yang diduga terkait dengan tindak pidana.		↓ 	Hasil Identifikasi dan Dokumentasi	60 menit	Barang Bukti (BB)	
6.	Mencari dan mengumpulkan keterangan terhadap orang-orang yang diduga mengetahui atau terlibat langsung dengan tindak pidana.		↓ 	Hasil Identifikasi dan Dokumentasi	45 menit	Keterangan	
7.	Membuat berita acara olah TKP dan membuka garis karantina (<i>quarantine line</i>) di TKP.		↓ 	Hasil Identifikasi, Dokumentasi, BB dan Keterangan	30 menit	Berita Acara (BA)	
8.	Membuat laporan pelaksanaan olah TKP kepada pimpinan selaku atasan penyidik.		←	BA	30 menit	Laporan	